

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Fenomenologi Husserl

1. Biografi Edmund Husserl (1859 M-1938 M)

Edmund Husserl dilahirkan pada tahun 1859 di kota proznitz daerah moravia. Husserl merupakan keturunan yahudi tetapi, pada usia 27 tahun ia terpengaruh oleh temannya G. Alberch dan kemudian masuk protestan. Husserl mulai belajar di universitas leipzig, berlin, dan wina mengenai filsafat, matematika, dan astronomi.¹⁰

Pada saat usia 25 tahun Husserl ikut kuliah Franz Brentano, itulah awal mula ia mendalami filsafat. Brentano adalah seorang filsuf yang sangat berpengaruh karena pemikirannya tentang skolastik dan empirisme. Hal tersebut merupakan pengaruh terbesar dari konsep pemikiran husserl.¹¹

Husserl membuat disertasi tentang filsafat matematik sehingga mendapat gelar doktor filsafat. Pada tahun 1887-1901 husserl menjadi pensyarah swasta di Halle University. Pada tahun 1901 husserl dilantik profesor di Gottingen (1901-1916) dan pada masa ini pemikirannya tentang fenomenologi telah mencapai kematangan. Selepas 1916, Husserl memenuhi jempukan untuk menjadi professor di Universitas Freiburg im Breisgau. Pemikiran Husserl (khususnya fenomenologi) melalui tulisannya telah memengaruhi filsafat abad ke-20 dengan sangat mendalam. Husserl meninggal pada usia 79 tahun pada tanggal 28 April 1938, karena sakit yang dideritanya selama hampir satu tahun.¹²

2. Teori Fenomenologi Edmund Husserl

Alat Menemukan Pengetahuan

Realitas objek tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari subjek yang menampakkannya diri sebagaimana adanya. Husserl mengatakan,

¹⁰ Bertens K, *Filsafat Barat Abad XX* (Jakarta: PT.Gramedia, 1987), 94-95.

¹¹ Yusuf Lubis, Akhyar, *Filsafat Ilmu "Klasik hingga Kontemporer"*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

¹² K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX* (Jakarta: PT.Gramedia, 1987), 95-98.

fenomena adalah realitas sendiri yang tampak. Di mana segala tirai yang memisahkan manusia dengan realitas tidak ada lagi, dengan begitu realitas itu sendiri tampak bagi manusia. Inilah yang dalam semboyan filsafat Husserl dikatakan: *Zurruck zu den sachen selbst* (kembali kepada benda itu sendiri).¹³ Realitas objek yang tampak di hadapan subjek ditangkap oleh kesadaran itu adalah intensional.

Dengan mengatakan kesadaran bersifat intensional sebenarnya sama artinya mengatakan realitas menampakkan diri. Husserl menjelaskan intensionalitas merupakan struktur hakiki kesadaran. Intensionalitas adalah istilah yang berasal dari kata *intendere*¹⁴ yang artinya menuju kedalam intensionalitas ingin mengatakan bahwa objek adalah selalu melihat dengan subjek, dan tidak bisa dipahami berdiri sendiri.¹⁵

Istilah intensionalitas juga digunakan oleh psikologi, yang berpandangan bahwa tidak ada hal yang menyadari tanpa ada yang menyadari. Begitu juga tak ada yang dilihat, tanpa ada yang melihat. Tampaklah dari penjelasan yang dipaparkan di atas hal tersebut mengisyaratkan adanya suatu sintesis antara subjek dan objek (Brower, 1983). Jadi dalam intensionalitas tidak ada dikotomi antara subjek dan objek. Setiap pandangan subjek mempengaruhi objek.

Fenomenologi berangkat dari pra pengalaman empiris dan membebaskan segala bentuk teori pengetahuan, dengan tidak memberikan penilaian dan interpretasi terhadap objek yang menampakkan dalam kesadaran, dengan cara menanggukhan atau menunda penilaian interpretasi untuk menemukan hakikat. Hakikat tidak terletak di belakang atau di atas peristiwa, tetapi berada di dalamnya.¹⁶

Intensionalitas bagi Husserl bersifat kesadaran transendental yang

¹³ Bertens, *Filsuf filsuf Besar Tentang Manusia*, (Jakarta: Gramedia, 1958) 101.

¹⁴ Hamersma, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1983), 117.

¹⁵ Shofiyullah Mz, *Fenomenologi Edmund Husserl* (Suatu Pendekatan Memahami Ketegangan Religiusitas), *Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin Esensia*, Vol. 3, No. 2, Juli, 2002, 256.

¹⁶ Beerling R. F, *Filsafat Dewasa Ini Jilid 2* (Kanisius, Yogyakarta, 1958) 64.

berarti kesadaran yang selama memurnikan dari semua atau segala unsur-unsur transenden, yakni dari semua bahan-bahan dunia.¹⁷

Semua bentuk teori dan konsep telah disingkirkan, maka yang tinggal adalah evidensi (kenyataan/ kejelasan).

Kesadaran bagi Husserl adalah titik sama dengan kesadaran yang terdapat pada Descartes. Kesadaran Descartes adalah kesadaran yang tertutup. Setelah semuanya kesadaran disangsikan oleh Descartes, maka yang tinggal adalah "aku yang sedang berpikir", aku yang sedang berpikir ada, adalah sangat subjektif, dan ini dikatakan kesadaran Descartes tertutup. Kesadaran terbuka adalah mengarahkan kepada objketifikasi realitas, yaitu kembali kepada benda itu sendiri, dengan keterbukaan yang terus menerus pada objek.

Dalam penilaian dan interpretasi terhadap objek realitas yang diamati seringkali terjadi reduksi-reduksi. Menurut Husserl reduksi-reduksi tersebut merupakan langkah metodis yang dibaginya menjadi tiga macam:

1. Reduksi fenomenologis Istilah lain sering dipergunakan adalah "epoche", yang mempunyai arti sama, yaitu menyaring segala keputusan di antara tanda kurung yang muncul terhadap objek realitas yang diamati. Penyaringan segala keputusan seperti teori maupun hipotesis-hipotesis yang pernah ada, yang pada akhirnya menyisihkan segala macam tradisi yang berusaha membahas dan memberikan keputusan tentang objek tersebut.¹⁸
2. Reduksi *Eidetik* Yaitu reduksi yang ingin menemukan intisari atau sampai kepada esensi. Fenomenologi adalah ilmu hakikat. Hakikat maksudnya ialah struktur dasariah. Ia meliputi: isi, fundamental, ditambah dengan semua sifat hakiki, ditambah juga dengan semua relasi hakiki dengan kesadaran, dan objek-objek yang lainnya yang disadari. Usaha yang paling pokok adalah menangkap hakikat fenomena-

¹⁷ Ibid.,65.

¹⁸ Hamersma H, *Tokoh-Tokoh Filsafat Barat Modern*. (Jakarta: Gramedia, 1983) 117.

fenomena. Reduksi kedua bisa menyisihkan hal-hal yang tidak hakiki, dan agar hakikat dapat mengungkapkan diri sendiri, yang demikian bukan abstraksi, tetapi intuisi mengenai hakikat (*wesenserchuung*).¹⁹

3. Reduksi Transendental Reduksi yang ketiga tidak lagi mengenai objek atau fenomen, bukan pula mengenai hal-hal sejauh menampakkan diri kepada kesadaran, tetapi reduksi transendental khusus merupakan: *wende zum subject* (pengetahuan ke subjek) dan mengenai terjadinya penampakkan sendiri, dan mengenai akar-akar kesadaran. Supaya mendapatkan kepastian akan kebenaran pengertian kata, menurut Husserl, harus dicarinya dalam *Erlebnisse*, yaitu pengalaman yang dengan sadar. Dalam pengalaman tersebut mengalami diri sendiri. Segala pengalaman empiris yang ada pada dunia benda untuk sementara waktu diletakkan pada tanda kurung, kemudian melakukan penyaringan, setelah itu tampaklah yang tertinggal adalah "kesadaran murni" atau transendental, tidak empiris lagi.

B. Pengertian Perjodohan

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya.

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Dizaman Rasul SAW pun pernah terjadi. Aisyah ra yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul saw. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada kepada Rasul saw agar dinikahkan dengan muslimah. Akhirnya, ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan al-Qur'an. Dalam konteks ini, Rasul saw yang

¹⁹ Delgaaau Bernard, *Filsafat Abad 20. alih bahasa Soejono Soemargono.*(Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya) 105.

menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan.

Perjodohan yang dilakukann orang tua untuk anak, hanyalah salah satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat untuk seorang anak. Orang tua boleh saja menjodohkan anaknya dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhaan masing- masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan yang dibangun diatas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan jika berlanjut hanya akan mengganggu keharmonisan dalam rumah tangga anaknya kelak.

Kata *ijbār* berawal dari kata *ajbāra-yujbīru ijbāran* Kata ini memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *argha- ma*, dan *alzama qahran wa qasran*. *Ijbār* artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai perjodohan secara paksa (*ijbār*), sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah islam.

Sedangkan pengertian paksa menurut kamus besar indonesia adalah tidak rela. Menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Kata kawin paksa juga sering dikenal dengan istilah nikah *ijbār*. Mengenai kawin paksa (*ijbār*), dan kawin paksa (*ijbār*) itu sendiri memiliki arti perkawinan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak. Para ahli fiqih berbeda menyikapinya, sebut saja Imam Syafii, Imam Maliki, Akhamd, Isyhaq dan Abi Laila.

Mereka menetapkan hak *ijbar* berdasarkan sebuah hadis Nabi MuhammadSAW

لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Janda tidak boleh dinikahi sampai diminta persetujuannya. Anak gadis tidak boleh dinikahi sampai diminta izinnya”. Para sahabat bertanya, “Bagaimana izimnya?” Jawab Rasul, “ Anak gadis itu dengan diamnya”.²⁰

Kelompok ini memandang yang harus dimintai izin adalah janda, bukan gadis. Sebab hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Berdasarkan sebuah hadis Riwayat muslim, janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri ketimbang walinya (*ahaqqu binafsiha min waliyyiha*). Dengan demikian, ia harus dimintai persetujuan. Adapun pernikahan yang dipaksakan terhadap dirinya hukumnya batal. Sebaliknya untuk gadis, justru walinya lebih berhak. Sehingga wali tidak harus meminta persetujuan untuk menikahkan si gadis.²¹

C. Kriteria dalam Memilih Pasangan

Tugas pokok orangtua bagaimana mendukung dan mendoakan sang anak, semoga mendapat kebahagiaan dalam berumah tangga, sekalipun laki- laki bukan pilihan orangtua.²² Perjudohan merupakan suatu pernikahan yang dilakukan melalui perkenalan oleh seseorang dengan unsur laki-laki dan perempuan cocok untuk dipersatukan, tetapi jika dilihat dari segi negatif pernikahan seperti ini bisa menimbulkan putusnya hubungan. Islam telah meletakkan beberapa kaidah yang sangat rinci dan detail sebagai pedoman untuk memilih jodoh agar kehidupan rumah tangga mendapat kesuksesan dan terbangun di atas dasar keserasian, saling

²⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut :Dar al-Fikr, tt.), Juz. 9, 191.

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, (Beirut : 1989) Juz 7, 209.

²² Armaid Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, (Yogyakarta, Amzah, 2007) 196.

memahami dan saling mencintai sehingga muncullah keluarga yang melahirkan generasi yang terdidik di atas nilai keimanan dan akhlakul karimah serta jiwa yang tenang dan bersih.²³

Adapun kriteria dalam memilih pasangan, antara lain :

1. Hendaknya memilih jodoh dibangun atas dasar agama.
2. Hendaknya jodoh dipilih dari keluarga yang bersih dan terkenal kebaikan dan kesucian serta kelurusan akhlaknya. Karena masing-masing akan mengikat hubungan kekeluargaan
3. Jika seseorang laki-laki masih jejak hendaknya mencari calon yang masih gadis, semata-mata untuk menjaga keutuhan rumah tangga sebab kehidupan sangat rentan dengan perkecokan dan perselisihan.
4. Hendaknya mencari jodoh yang subur rahimnya hal itu dapat dilakukan dengan cara melihat kondisi kesehatannya dan keadaan itu saudari- saudarinya. Jika mereka subur dan pandai punya anak maka ia pun demikian.²⁴

Sebuah riset ilmiah menegaskan bahwa lebih dari 80% problematika remaja di dunia arab itu, akibat langsung dari upaya orang tua yang mengharuskan anak-anak mereka supaya menerima pendapat, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakatnya. Dengan demikian, hal ini memasang seseorang anak untuk dialog dengan keluarganya, sebab mereka berkeyakinan bahwa orangtua mereka tidak mau tahu problematika mereka, atau berkeyakinan bahwa orangtua mereka tidak bisa memahami atau menyelesaikannya.²⁵

D. Perjanjian dalam Perjodohan

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian di dalam perjodohan yang ada di dalam kandungan secara khusus tidak ada tetapi untuk kali ini penulis mencoba mendekatkan

²³ Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah* (Jakarta:Darul Haq,2009),10.

²⁴ Ibid.,11.

²⁵ Ibid.,12.

teori perjanjian yang ada di dalam ilmu fiqh. Di dalam fiqh istilah perjanjian dikenal dengan istilah akad.

Menurut segi *etimologi*, akad antara lain adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata atau secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi.²⁶ Secara umum pengertian akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.²⁷

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”²⁸ Menurut terminologi ulama fiqh, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus:

a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'iyah, malkiyah, dan hanabilah, yaitu²⁹ “segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-fikr, 1989), IV, 80.

²⁷ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd al-Mukhtār 'ala Dar al-Mukhtār* (Riyadh: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2003), II, 355.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

²⁹ Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdus Salam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani, *Nazariyah al-aqdī*, (t.tp.: t.p., t.t), 18-21.

b. Pengertian Khusus

Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqih, antara lain: “Perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya.³⁰ “Pengertian ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya.”³¹ Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’.

2. Rukun Perjanjian (Akad)

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab-qabul*. Adapun yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.³²

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:³³

- a. Orang yang akad (*‘āqid*), contoh: penjual dan pembeli.
- b. Sesuatu yang diakadkan (*māqud ‘alaih*) contoh: harga atau yang dihargakan.
- c. *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Definisi *ijab* menurut ulama hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang pertama.³⁴ Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik

³⁰ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd...*, 355.

³¹ Al-Kamal Ibnul Human, *Fath al-Qadīr lil ‘ajiz Al Faqīr* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t), V, 74.

³² Ibid.

³³ al-Dardirī, *Hāsiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarhi al-Kabīr* (Mesir: Dar al-Ma’ārif, t.t), III, 2.

³⁴ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd...*, 6.

dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang.³⁵

3. Unsur-Unsur Perjanjian (Akad)

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut:

a. *Shighat* akad

Shighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadi suatu akad. Dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. Shighat tersebut dapat dikatakan *ijab qabul*.

b. Metode (*uṣlub*) *shighat ijab* dan *qabul*

Uslub-ustlub shighat dalam akad dapat diungkapkan dalam beberapa cara, yaitu berikut ini:

1) Akad dengan *lafad*.

Shighat dengan ucapan adalah shighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Dengan keridaan dari kedua belah pihak.

Ulama hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa shighat akad dalam pernikahan dibolehkan dengan shighat apa saja, seperti menikah, menjadikan, menghibahkan, dengan syarat setiap mengucapkan kalimat dengan bermaksud menikahkan (QS. Al-Ahzab:50).³⁶

2) Akad dengan perbuatan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pennjual memberikan uang.

Ulama hanafiyah dan hanabilah memperbolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang telah diketahui secara umum oleh manusia.

³⁵al-Dardirī, *Hāsīyah ad-Dasuqi 'ala Syarhi al-Kabīr* (Mesir: Dar al-Ma'ārif, t.t), 3.

³⁶ Muhammad Amin Ibn Abidin, *Radd...*,368.

3) Akad dengan isyarat

Bagi yang mampu berbicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan. Adapun bagi mereka yang tidak dapat bicara, boleh menggunakan isyarat, namun apabila tulisannya bagus dianjurkan menggunakan tulisan.

4) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu bicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan harus bagus, jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Sebab tulisan sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah*: (tulisan bagaikan perintah.

Ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa akad dengan tulisan adalah sah, dalam artian apabila kedua orang akad tidak bisa hadir.³⁷

4. Perjanjian Perjodohan

Pada dasarnya, konsep perjanjian dalam perjodohan sejak dari kecil (*bhebekalan*) belum terlalu masyhur dalam beberapa literatur klasik maupun modern. Namun mengingat perjodohan (*bhebekalan*) adalah ikatan calon pengantin pria dan wanita yang dipilih oleh pihak ketiga, bukan satu sama lain, maka disitu biasanya berlaku sebuah perjanjian (akad) antara kedua keluarga yang dalam hal ini juga dapat dikatakan sebagai seorang 'aqid (orang yang berakad). Jika mengacu terhadap konsep perjanjian (akad) diatas, maka perjanjian perjodohan sejak masih kecil (*bhebekalan*) dapat dikategorikan sebagai bentuk perjanjian dengan lafadz atau dengan ucapan antara kedua keluarga.

E. Konsep 'Urf dalam Perjodohan

Di dalam hukum Islam tidak ada pembahasan khusus tentang perjodohan yang terjadi sejak masih kecil (*bhebekalan*). Melihat perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat Madura k adalah sebagai tradisi maka perjodohan

³⁷ Abi Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asy Syirazi, *al-Muhadhab Fi Fiqh Imam al-Shafi'i* (Mesir: Dar Ibnu Jauzi, t.t), I, 257.

ini dalam fiqh berkaitan dengan *'urf*. *'Urf* secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah *'urf* ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat. Ada juga yang mendefinisikan bahwa *'urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh khalayak ramai di mana mereka bisa melakukannya, baik perkataan maupun perbuatan.³⁸

Sedangkan *'urf* atau adat menurut istilah ahli syariat ialah dua kata yang sinonim atau mempunyai pengertian sama. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan di antara *'urf* dan adat.³⁹ Dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian *'urf* lebih umum dibanding dengan pengertian adat karena adat disamping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan dikalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sangsi-sangsi terhadap orang yang melanggarnya.

Golongan hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa *'urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum islam. Alasan mereka ialah berdasarkan firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”⁴⁰

Ayat ini bermaksud bahwa *urf* ialah kebiasaan manusia dan apa-apa yang sering mereka lakukan (yang baik). Ayat ini, bersighat *'am* artinya Allah memerintahkan Nabi-Nya untuk mengerjakan suatu hal yang baik, karena merupakan perintah, maka *urf* dianggap oleh syara' sebagai dalil hukum.⁴¹

'Urf ditinjau dari segi obyeknya. *'Urf* ini dibagi lagi menjadi dua, yakni;⁴²

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali, 1993), 134.

³⁹ Ibid., 134.

⁴⁰ Al Qur'an, al-a'raf (7):199.

⁴¹ Chaerul Uman, dkk, *Ushul Fiqh I* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 166.

⁴² Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 112.

- a. *'Urf bil-lafẓi*, yakni kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu. Sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti sapi; padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang tersebut langsung mengambil daging sapi. Hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.
- b. *'Urf bil-amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Atau bisa diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dan mempunyai implikasi hukum. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam jual beli tanpa mengadakan sighth jualbeli (ijab-qabul). Masyarakat sudah terbiasa dengan cara langsung mengambil barang dan membayar kepada penjual.

F. Maqasid Syariah

Maqashid Al-Syariah terdiri dari dua kata, maqashid dan syariah. Maqashid memiliki arti tujuan dan syariah adalah pengertian dari hukumhukum Allah yang ditetapkan kepada manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa Maqashid Syariah disini artinya kandungan nilai yang sudah menjadi tujuan dari persyaratan hukum. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa yang menjadi bahasan utama dalam maqashid syariah adalah hikmah dan illat yang ditetapkan dalam suatu hukum⁴³. Dalam ushul

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum (pent.), Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, cet. Ke-VIII,hal. 552.

fiqh, hikmah berbeda dengan illat. Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), terdapat tolak ukurnya (*mundhabit*) dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*). Sedangkan hikmah adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau maksud disyariatkannya hukum dalam wujud kemaslahatan bagi manusia.

Maslahat secara umum dapat dicapat dengan dua cara :

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut dengan istilah *jalb al-manaifi*. Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktunya.
2. Menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar'al-mafasid*.

Tolak ukur untuk menentukan baik-buruknya sesuatu adalah dengan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Maslahat dari segi substansi dibagi sesuai tujuannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, dibagi menjadi :

1. *Dharuriyat*, yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat bergantung padanya baik aspek duniyah (agama) maupun duniawi. Maslahat *Dharuriyat* dijaga oleh dua sisi pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua memelihara, kelestariannya.
2. *Hajiyat*, yaitu maslahat yang bersifat sekunder yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah kehidupannya menghilangkan kesulitan maupun keempitan. Jika ia tidak ada akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan moral (moral) dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan.

Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak apapun atau menyulitkan kehidupan manusia⁴⁴

Kemudian jenis kedua adalah maslahat yang dilihat dari cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas atau jamaah atau individu, hal ini dibagi dalam dua kategori :

1. Maslahat *kuliyat*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikannya dan manfaatnya kembali pada orang banyak.
2. Maslahat *juz'iyat*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual. Dan selanjutnya adalah maslahat yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. Maslahat ini dibagi tiga yaitu :

- 1) Maslahat yang bersifat *qoth'i* yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung dalil-dalil yang cukup banyak.
- 2) Maslahat yang bersifat *dzanni* yaitu maslahat yang diputuskan oleh akal atau ditunjukkan oleh dalil *dzanni* dari syara.
- 3) Maslahat yang bersifat *wahniyah*, yaitu maslahat atau kebaikan yang dikhayalkan akan bisa dicapai, padahal jika durenungkan lebih banyak mudharatnya dan mafsadatnya⁴⁵

Agaknya kita dapat memperhatikan prioritas diantara sekian banyak macam tujuan hukum Islam. Maslahat dharuriyat lebih di dahulukan dari maslahat haqiyat dan maslahat hajiyyat lebih didahulukan dari tahsiniyat, dan maslahat kulliyat lebih didahulukan dari pada maslahat *juz'iyat*.

⁴⁴ Al-Syâthibî, Al-Muawâfaqat Fi Ushul al-Syari'ah, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, Beirut, 2003, hal. 3.

⁴⁵ Dikutip dari <http://menaraislam.com/ushul-fiqih/macam-macam-maqashid-syariah> diakses pada tanggal 2-mei 2020